

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Profil Desa Dharma Camplong Kabupaten Sampang

1. Identitas Desa

Desa Dharma Camplong terletak di kabupaten Sampang, provinsi Jawa Timur, yang saat ini dipimpin oleh kepala Desa yaitu bapak Mohammad Amin.

a. Nama Daerah

Desa : Dharma Camplong

Kabupaten : Sampang

Kepala Desa : Mohammad Amin

Alamat: Dusun Poteran Desa Dharma Camplong

b. Letak Wilayah

Desa Dharma Camplong merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Sampang yang di dalamnya terdapat jumlah keluarga yang masing-masing terdiri dari: laki-laki 4931 dan perempuan 4535. Desa Dharma Camplong merupakan desa yang berada di daerah dataran rendah dan dekat dengan laut. Sehingga tidak heran apabila masyarakat di desa Dharma Camplong bekerja sebagai petani, nelayan, pedagang, pegawai, dan lain-lain. Tapi lebih banyak warga yang dekat dengan laut mereka bekerja sebagai nelayan.

2. Rincian Demografi

Desa Dharma Camplong merupakan desa yang berada di pedesaan dan di dekat laut sehingga tidak heran apabila masyarakat di desa

Dharma Camplong mempunyai penghasilan yang cukup. Hal itu dikarenakan penghasilan hidupnya dengan bertani dan sebagai nelayan ikan.

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin:

a. Laki-laki : 4931 orang

b. Perempuan : 4535 orang

Jumlah : 9.466 orang.¹

B. Paparan Data Dan Temuan Penelitian

1. Paparan Data

a. Sistem Bagi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan Di Desa Dharma Camplong Kabupaten Sampang

Setelah dilakukan penelitian oleh peneliti di lapangan, yang mana peneliti dapat melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, maka dapat peneliti paparkan data dari fokus penelitian yang pertama yaitu sistem bagi hasil tangkapan ikan nelayan di desa Dharma Camplong Kabupaten Sampang yaitu sebagai berikut:

Observasi peneliti di lapangan nelayan termasuk warga negara Indonesia yang perekonomi lemah, sangat kontras sekali dengan perannya sebagai pahlawan protein bangsa. Jumlah nelayan yang ada di Kabupaten Sampang dari tahun ke tahun selalu mengalami penambahan. Di Desa Dharma Camplong merupakan desa yang warganya menjadikan perikanan sebagai mata

¹Dokumen Desa Dharma Camplong Kabupaten Sampang.

pencaharian utama. Dimana sebagian besar penduduknya bekerja sebagai nelayan. Tetapi tidak semua nelayan mempunyai kapal dalam hal menangkap ikan, mereka (buruh nelayan) bekerja sama dengan nelayan yang punya kapal untuk bekerja sebagai nelayan tangkap ikan. Dimana nantinya keuntungan yang didapat juga dimiliki bersama baik nelayan yang punya kapal maupun buruh nelayan. Para nelayan di Desa Dharma Camplong bekerja sebagai nelayan sekitar 9 sampai 12 tahun, jadi bisa dikatakan bahwa pekerjaan mereka dari dulu memang sebagai nelayan. Dalam hal ini terdapat nelayan yang menempati posisi sebagai nelayan pemilik kapal dengan buruh nelayan dalam artian mereka bekerja sama dengan nelayan yang memiliki kapal. Adapun keperluan yang dibutuhkan ditanggung oleh pemilik kapal.

Adapun proses sistem bagi hasilnya itu ada dua macam, yaitu sistem bagi hasil penjualan tangkapan laut (uang), dan yang sistem bagi hasil tangkapan laut (ikan). Sistem bagi hasil penjualan tangkapan laut (uang), hal ini peneliti mewawancarai nelayan di desa Dharma Camplong Kabupaten Sampang, mereka menjelaskan bahwasanya:

“Sistem bagi hasilnya dibagi menjadi dua, separuhnya yang punya perahu, separuhnya lagi yang tidak punya perahu, jadi misal dapet untung satu juta (1.000.000) maka 500 yang punya kapal dan lima ratusnya lagi yang bekerja sama dengan yang punya kapal tersebut, misal yang bekerja dengan yang punya kapal 2 orang maka 500 itu di bagi menjadi dua yaitu 250 per orang yang bekerja dengan yang punya kapal”.²

²Khotimah, Wawancara langsung dengan Nelayan Yang Punya Kapal (19 Desember 2021).

“Sistem bagi hasilnya nanti ketika dapat hasil dari nelayan, misal dapat sejuta maka yang punya kapal 500 yang buruh nelayan 500, karena kan yang nanggung modal yang punya kapal jadi separuh nya khusus yang punya modal”.³

Dari wawancara diatas dapat peneliti jelaskan bahwasanya sistem bagi hasil tangkapan ikan nelayan di desa Dharma Camplong, yaitu mereka mendapatkan uang dari sistem bagi hasilnya, melalui proses penjualan ikan yang mereka dapat, dimana ikan tersebut dijual oleh juragan pemilik kapal terhadap agen, lalu di berikan uangnya secara rata terhadap para nelayan, dan uangnya 50 % diberikan terhadap nelayan yang punya kapal, adapun 50 % diberikan terhadap buruh nelayan.

Selanjutnya sistem bagi hasil yang kedua memperoleh keuntungan yang berupa ikan, hal ini dijelaskan oleh nelayan desa Dharma Camplong sebagai berikut:

“Sistem bagi hasilnya gini, seumpama dapat uang sejuta maka 500 yang punya perahu, 500 di bagi kepada para buruh nelayan. Dan hasil ikannya di jual terhadap agen. Jadi uang yang 500 itu tergantung jumlah nelayan yang bekerja sama dengan pemilik kapal. Tapi terkadang kami hanya mendapatkan ikannya saja, sehingga ikan yang kami dapat dijual sendiri oleh kami tidak dijual terhadap agen, namun dijual terhadap orang-orang yang ada dipasar, atau orang-orang yang membutuhklan ikan”.⁴

“Sistem bagi hasilnya di bagi dua, misal dapat 100 ikan maka 50 ikannya juragan dan 50 ikannya lagi di bagi terhadap orang yang bekerja”.⁵

“Di bagi jadi rata, jadi kisal dapat ikan banyak sampek 20 ember, maka 10 ember punya juragan, 10 ember lagi punya pekerja”.⁶

³Lisin, Wawancara langsung dengan Nelayan Yang Tidak Punya Kapal (19 Desember 2021).

⁴Moh Jufri, Wawancara langsung dengan Nelayan Yang Punya Kapal (19 Desember 2021).

⁵Edi Sudarso, Wawancara langsung dengan Nelayan Yang Tidak Punya Kapal (19 Desember 2021).

“Sistem bagi hasil kalo seret misal dapet 10 ember ikan, maka 5 ember untuk yang punya kapal dan separuhnya untuk buruh nelayan. Misal dapat uangnya di bagi menjadi 2 yaitu 50 untuk juragan 50 untuk buruh nelayan”.⁷

Dari wawancara diatas terkait dengan sistem bagi hasilnya dapat peneliti jelaskan bahwasanya, para nelayan tersebut tidak hanya mendapatkan uangnya saja namun juga hanya mendapatkan ikan, jadi ikan yang didapat dibagi dua oleh nelayan, lalu dijual sendiri oleh juragan dan nelayan sehingga menghasilkan uang.

Berdasarkan observasi peneliti di lapangan yaitu di desa Dharma Camplong Kabupaten Sampang bahwasanya, yang membagi keuntungan tersebut yaitu juragan yang punya kapal jadi para buruh nelayan tinggal menerima. Karena yang punya kapal dan modal yaitu juragan. Dan memang benar keuntungan yang didapat jika berupa uang maka 50 % juragan yang punya kapal 50 % pekerja nelayan yang tidak punya kapal. Jika mendapatkan ikan maka separuhnya punya juragan dan separuh ikannya lagi punya pekerja yang tidak punya kapal.

⁶ Usman Jailani, Wawancara langsung dengan Nelayan Yang Tidak Punya Kapal (19 Desember 2021).

⁷Johan Sugianto, Wawancara langsung dengan Nelayan Yang Tidak Punya Kapal (19 Desember 2021).

b. Sistem Bagi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan Desa Dharma Camplong Kabupaten Sampang Perspektif Keadilan Dalam Ekonomi Islam

Setelah dilakukan penelitian oleh peneliti di lapangan, yang mana peneliti dapat melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, maka dapat peneliti paparkan data dari fokus penelitian yang kedua yaitu sistem bagi hasil tangkapan ikan nelayan di desa Dharma Camplong Kabupaten Sampang Perspektif Keadilan Dalam Ekonomi Islam yaitu sebagai berikut:

Sebuah keadilan dalam sistem bagi hasil sangat diperlukan, karena dengan keadilan semua keuntungannya yang dibagi hasil akan menjadi sama rata, dan sama rasa. Maka sistem keadilan disini perlu untuk diterapkan. Menurut para nelayan keadilan memang sangat dibutuhkan apalagi dalam hal pembagian hasil, maka disini letak keadilan itu sangat penting.

Sub indikator keadilan perspektif ekonomi Islam di desa Dharma Camplong yang diterapkan oleh para nelayan dalam membagi keuntungan hasil tangkapan ikan berupa uang ataupun berupa ikannya sendiri itu ada 3: jujur dalam bertransaksi, tidak berlaku zalim, dan menrapkna prinsip sama rasa dan sama rata.

1) Jujur dalam bertransaksi

Para nelayan di desa Dharma Camplong dalam membagi keuntungan sistem bagi hasil selalu jujur dalam pembagian hasilnya.

a) Jujur dalam sistem bagi tangkapan laut (ikan)

Berikut hasil wawancara dengan para nelayan terkait dengan prinsip jujur dalam sistem bagi hasil tangkapan laut (ikan), mereka menjelaskan bahwasanya:

“Iya dek, dalam pembagian hasil berupa ikan itu sama kami selalu di bagi ketika semuanya sudah kumpul, dikarenakan saya yang ngasi jadi biar tau semuanya baik saya maupun pekerja saya yang bekerja dengan saya, jika ikannya itu dapet 5 ember, ya 5 ember itu nanti yang di bagi, sedikitpun tidak ada yang saya tutup-tutupi terhadap pekerja saya”.⁸

“Kalo sistem bagi hasil yang berupa ikan ini, menurut saya juragan saya selalu jujur dalam melakukan transaksi jadi kami karena kami juga sama-sama tau pembagian ikannya itu”.⁹

Dari wawancara diatas dapat peneliti jelaskan bahwasanya, dalam pembagian hasil tangkapan laut(ikan), oleh para nelayan itu selalu menerapkan kejujuran antara satu sama lainnya.

b) Jujur dalam sistem bagi hasil penjualan tangkapan laut (uang)

Berikut hasil wawancara dengan para nelayan terkait dengan prinsip jujur dalam sistem bagi hasil penjualan tangkapan laut (uang), mereka menjelaskan bahwasanya:

“Kalo sistem bagi hasil berupa uang selalu jujur dek, karena emang dikasi semuanya uangnya separuh-separuh lah intinya, jadi pekerja saya juga tau kok dapet uang berapa gitu”.¹⁰

⁸Khotimah, Wawancara langsung dengan Nelayan Yang Punya Kapal (19 Desember 2021).

⁹Yuli, Wawancara Langsung Dengan Nelayan Yang tidak Punya Kapal (19 Desember 2021).

¹⁰ Khotimah, Wawancara langsung dengan Nelayan Yang Punya Kapal (19 Desember 2021).

“Menurut saya selalu jujur dalam membagi hasil keuntungan tangkapan ikan yang berupa uang, jadi tidak ada yang diambil lebih oleh juragan, selalu adil jadi intinya ya jujur”.¹¹

Dari wawancara diatas dapat peneliti jelaskan bahwasanya, dalam sistem bagi hasil penjualan tangkapan laut (uang) selalau jujur artinya memang benar-benar diterapkan prinsip berlaku jujur jadi semuanya merasa teradili satu sama lainnya.

2) Tidak berlaku dzalim

Para nelayan di desa Dharma Camplong dalam sistem bagi hasil tangkapan ikan, tidak berlaku dzalim satu sama lainnya, jika antara pekerja dengan juragan pemilik kapal tidak ada yang merasa tersakiti atau terdzolimi.

a) Tidak berlaku dzalim dalam sistem bagi hasil tangkapan laut (ikan)

Berikut hasil wawancara dengan para nelayan terkait dengan prinsip tidak berlaku dzalim dalam sistem bagi hasil tangkapan laut (ikan), mereka menjelaskan bahwasanya:

“Dalam sistem bagi hasil tangkapan ikan yang berupa ikan, kami membagi hasilnya memang tidak berlaku dzalim dek, jadi gini misal ada ikan yang kecil da nada yang besar jadi semuanya dapet, bukan yang pekerja saya yg ini dapet yang ikan yang kecil sedangkan pekerja saya yang ini dapet yang besar tidak, karena kalo seperti itukan nanti pasti salah satu nya sakit hati, jadi semuanya sama-

¹¹Yuli, Wawancara Langsung Dengan Nelayan Yang tidak Punya Kapal (19 Desember 2021).

sama dapat, kan itu saya sebagai juragan sudah tidak berlaku dzalim dalam sistem bagi hasilnya”.¹²

“Iya memang tidak berlaku dzalim, dikarenakan antara juragan dan pekerja ikannya itu sama, jika ukurannya tidak sama, antara juragan dan pekerja sama-sama dapat, jadi kan tidak ada yang kecewa”.¹³

Dari wawancara diatas dapat peneliti jelaskan bahwasanya, dalam sistem bagi hasil tangkapan laut yang berupa ikan para nelayan tidak berlaku dzalim, jadi semuanya dapat ikan dengan jumlah yang sama dan ukuran yang sama pula antara juragan dan juga para pekerja.

- b) Tidak berlaku dzalim dalam sistem bagi hasil penjualan tangkapan laut (uang)

Berikut hasil wawancara dengan para nelayan terkait dengan prinsip tidak berlaku dzalim dalam sistem bagi hasil penjualan tangkapan laut (uang), mereka menjelaskan bahwasanya:

“Dalam sistem bagi hasil tangkapan ikan yang berupa uang, itu sistem bagi hasilnya menurut saya sebagai juragan yang punya kapal itu tidak dzalim ataupun tidak berlaku dzalim dalam pembagian keuntungannya, karena kan saya yang keluar modal jadi separuh keuntungan punya saya dan separuh keuntungannya lagi buat pekerja saya dan separuh itu masii di bagi lagi sesuai dengan jumlah pekerja yang ada, dan itu semua sudah diterima, jadikan tidak dzalim dama pembagian keuntungannya”.¹⁴

¹²Moh. Jufri, Wawancara langsung dengan Nelayan Yang Punya Kapal (19 Desember 2021).

¹³Edi Sudarso, Wawancara Langsung Dengan Nelayan Yang tidak Punya Kapal (19 Desember 2021).

¹⁴Moh. Jufri, Wawancara langsung dengan Nelayan Yang Punya Kapal (19 Desember 2021).

“Saya sebagai pekerja atau buruh ikan yang tidak punya kapal selama saya bekerja sebagai nelayan ikan di desa Dharma Camplong ini Alhamdulillah setiap membagi hasil keuntungan yang berupa uang tidak pernah ada diantara pekerja yang merasa terdzalimi”¹⁵.

Dari wawancara diatas dapat peneliti jelaskan bahwasanya, dalam sistem bagi hasil tangkapan laut (uang) oleh para nelayan, itu tidak pernah merasa ada yang terdzalimi satu sama lainnya.

3) Menerapkan prinsip sama rata dan sama rasa

Para nelayan di desa Dharma Camplong juga menerapkan prinsip sama rata dan sama rasa, dalam sistem bagi hasilnya, baik sistem bagi hasil penjualan tangkapan laut (uang), dan juga sistem bagi hasil tangkapan laut (ikan), jadi semuanya bisa merasakan hal sama, dan dibagi rata.

a) Prinsip sama rata dan sama rasa dalam sistem bagi hasil tangkapan laut (ikan)

Berikut hasil wawancara dengan para nelayan terkait dengan prinsip sama rata dan sama rasa dalam sistem bagi hasil tangkapan laut (ikan), mereka menjelaskan bahwasanya:

“Dalam sistem bagi hasil tangkapan ikan ini kami membaginya memang dengan prinsip sama rata dan sama rasa, jadi gini dek, jika dapat ikan semua ikannya dibagi secara rata sesuai dengan perjanjian diawal, dan juga sama rasa jadi semua

¹⁵Edi Sudarso, Wawancara Langsung Dengan Nelayan Yang tidak Punya Kapal (19 Desember 2021).

merasakan yang sama, mendapatkan jumlah ikan sama”.¹⁶

“Dalam hal sistem sama rata dan sama rasa, memang benar dek, ketika dapat keuntungan ikan hal itu sudah kami rasakan”.¹⁷

Dari wawancara diatas dapat peneliti jelaskan bahwasanya, sistem bagi hasil tangkapan laut (ikan) selalu menerapkan prinsip sama rata dan sama rasa, jadi ikannya di bagi rata dan semuanya memiliki rasa, tidak ada yang di kecewakan dan yang lain.

- b) Prinsip sama rata dan sama rasa dalam sistem bagi hasil penjualan tangkapan laut (uang)

Berikut hasil wawancara dengan para nelayan terkait dengan prinsip sama rata dan sama rasa dalam sistem bagi hasil penjualan tangkapan laut (uang), mereka menjelaskan bahwasanya:

“Iya dek, prinsip sama rata dan sama rasa dalam sistem bagi hasil berupa uang memang ada dek, jadi pembagian uangnya adil yaitu rata dan sama dek”.¹⁸

“Iya dek, saya sebagai buruh nelayan yang Cuma bekerja dalam sistem bagi hasil yang berupa uang ini memang sistemnya rata dan sama rasa dek”.¹⁹

Dari wawancara diatas dapat peneliti jelaskan bahwasanya, dalam sistem bagi hasil penjualan tangkapan laut (uang) oleh nelayan di desa Dharma

¹⁶Kholis, Wawancara langsung dengan Nelayan Yang Punya Kapal (19 Desember 2021).

¹⁷Usman, Wawancara Langsung Dengan Nelayan Yang tidak Punya Kapal (19 Desember 2021).

¹⁸Kholis, Wawancara langsung dengan Nelayan Yang Punya Kapal (19 Desember 2021).

¹⁹Usman, Wawancara Langsung Dengan Nelayan Yang tidak Punya Kapal (19 Desember 2021).

Camplong, memang diterapkan prinsip sama rata dan sama rasa. Jadi uangnya dibagi secara rata dan sama rasa artinya sama-sama merasakan hal yang sama antara satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan observasi peneliti di desa Dharma Camplong Kabupaten Sampang bahwasanya, sub indikator keadilan perspektif ekonomi Islam memang sudah diterapkan seperti jujur dalam bertransaksi ketika sistem bagi hasilnya baik yang berupa ikan maupun uang, tidak berlaku zalim, dan juga menerapkan prinsip sama rata dan sama rasa.

2. Temuan Penelitian

Berdasarkan paparan data diatas maka temuan penelitian dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Sistem Bagi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan Di Desa Dharma Camplong Kabupaten Sampang

- 1) Sistem bagi hasil penjualan tangkapan laut (uang)
- 2) Sistem bagi hasil tangkapan laut (ikan)

b. Sistem Bagi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan Desa Dharma Camplong Kabupaten Sampang Perspektif Keadilan Dalam Ekonomi Islam

- 1) Jujur dalam bertransaksi dalam sistem bagi hasil tangkapan ikan
- 2) Tidak berlaku zalim dalam sistem bagi hasil tangkapan ikan

- 3) Menerapkan prinsip sama rata dan sama rasa dalam sistem bagi hasil tangkapan ikan

C. Pembahasan

Dari paparan data dan temuan penelitian diatas selanjutnya dilakukan pembahasan sesuai dengan fokus penelitian, adapun pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem Bagi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan di Desa Dharma Camplong Kabupaten Sampang

Bagi hasil adalah dimana kedua belah pihak akan berbagi keuntungan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dimana bagi hasil mensyaratkan kerjasama pemilik modal dengan usaha/kerja untuk kepentingan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, sekaligus untuk masyarakat. Sebagai konsekuensi dari kerjasama adalah memikul resiko, baik untung maupun rugi. Jika untung yang diperoleh besar maka penyedia dana dan pekerja menikmati bersama sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dan jika rugi usaha maka harus dirasakan bersama. Inilah keadilan yang sempurna keuntungan sama dinikmati dan kerugian sama-sama dirasakan.²⁰Dalam defenisi lain Bagi Hasil adalah yaitu suatu akad kerjasama usaha antara dua belah pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan dari usaha ini dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi, maka akan ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat

²⁰Novita Erliana Sari, dkk, "Penerapan Prinsip Bagi Hasil Dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Menabung Pada Nasabah Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun", *Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro*, Vol 5, No 2, (2017),:61-62.

pengelola. Namun jika kerugian akibat pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab.²¹

Hasil data lapangan yang didapat oleh peneliti yaitu sistem bagi hasil nelayan desa Dharma Camplong Kabupaten Sampang, itu ada dua sistem bagi hasil. yang *pertama*, sistem bagi hasil penjualan tangkapan laut (uang), dari sistem bagi hasil tersebut nantinya akan di bagi menjadi 50% nelayan yang punya kapal dan 50% buruh nelayan, misalnya mendapat keuntungan dari penjualan tangkapan laut sebesar 1.000.000 maka 500rb diberikan terhadap nelayan yang punya kapal dan 500rb diberikan terhadap buruh nelayan, dan jika buruh nelayan ada 5 orang maka 500rb dibagi lima yaitu menjadi 100rb perorang dari masing-masing buruh nelayan. Yang *kedua*, sistem bagi hasil tangkapan laut (ikan), dalam sistem bagi hasil tangkapan laut (ikan) jika memperoleh tangkapan laut (ikan) 10 ember, maka 5 ember diberikan terhadap nelayan yang punya kapal dan 5 ember diberikan terhadap buruh nelayan, jika buruh nelayan ada 5 orang maka 5 ember tersebut dibagi menjadi 5 menyesuaikan jumlah buruh nelayan yang ada, jadi masing-masing buruh nelayan mendapatkan 1 ember dari hasil tangkapan laut (ikan).

Adapun Hasil data lapangan sudah sesuai dengan teori sistem bagi hasil yang peneliti jelaskan diatas, karena dalam teori dijelaskan bahwa sistem bagi hasil yaitu pembagian keuntungan oleh kedua belah pihak yang sebelumnya sesuai dengan perjanjian yang

²¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Wacana Ulama dan Cendikiawan*, (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia, 1999), 176.

telah dibuat oleh kedua belah pihak. Jadi sistem bagi hasil tangkapan ikan nelayan desa Dharma Camplong sudah sesuai dengan perjanjian yang dilakukan oleh nelayan yang punya kapal dan buruh nelayan, bahwa keuntungan yang didapat dari sistem bagi hasil penjualan tangkapan laut (uang) dan sistem bagi hasil tangkapan laut (ikan) di bagi menjadi 50% nelayan yang punya kapal dan 50% buruh nelayan jika buruh nelayan ada 5 maka 50% dibagi 5 menjadi 10% dari masing-masing buruh nelayan.

2. Sistem Bagi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan Desa Dharma Camplong Kabupaten Sampang Perspektif Keadilan Dalam Ekonomi Islam

Adil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak atau bisa juga diartikan tidak melebihi atau mengurangi daripada yang sewajarnya serta berpihak pada kebenaran. Dalam ilmu hadits, keadilan diartikan dengan sifat yang terpatri dalam jiwa seseorang untuk senantiasa bertaqwa dan memelihara harga diri. menjauhi dosa besar seperti syirik, sihir, membunuh, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri sewaktu perang berkecamuk, meuduh zina wanita baik-baik, menyakiti kedua orang tua, dan mengharapkan kehalalan dari Baitul Haram dan menjauhi dosa kecil seperti mengurangi timbangan sebiji, mencuri sesuap makanan, serta menjauhi perkara mubah yang dinilai mengurangi harga dirinya. Konsep adil di sini mempunyai dua konteks, yaitu konteks individual dan juga konteks sosial. Menurut

konteks individual, dalam aktivitas perekonomiannya seorang muslim tidak boleh menyakiti diri sendiri. Adapun dalam konteks sosial, setiap muslim dituntut untuk tidak merugikan orang lain. Terdapat keseimbangan antara keduanya yaitu diri sendiri dan juga orang.²²

Adapun ciri-ciri keadilan dalam Ekonomi Islam yaitu:

a. Jujur dalam bertransaksi

Ketika kita melakukan transaksi dalam hal jual beli dalam hal ekonomi, atau dalam sebuah perjanjian dengan salah satu pihak yang telah bekerja sama dengan kita, maka kita diharuskan mempunyai sifat jujur, agar sebuah keadilan dalam transaksi tersebut terjalin.

Hasil data dilapangan bahwasanya nelayan di desa Dharma Camplong sudah jujur dalam bertransaksi baik pembagian hasil penjualan tangkapan laut (uang) dan pembagian hasil tangkapan laut (ikan) artinya tidak ada yang ditutup-tutupi jadi pada waktu pembagian hasil semua pihak ada ditempat baik nelayan yang punya kapal maupun buruh nelayan. Dalam sistem pembagian hasil penjualan tangkapan laut (uang) jika mendapatkan 1.000.000 dan sistem bagi hasil tangkapan laut (ikan) mendapatkan 10 ember semua pihak sama-sama tau keuntungan yang didapat. Dan dalam waktu pembagian hasilnya semua pihak ada di tempat baik nelayan yang punya kapal maupun buruh nelayan.

²²Indra Sholeh Husni, "Konsep Keadilan Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi: Sebuah Kajian Konsepsional", *Jurnal Islamic Economics Journal*, Vol 6, No 1, Juni (2020): 65.

Adapun hasil data di lapangan sudah sesuai dengan teori yang sudah peneliti jelaskan, karena pembagian hasil penjualan tangkapan laut (uang) dan pembagian hasil tangkapan laut (ikan) sudah menerapkan prinsip kejujuran. Jika pembagian keuntungan mereka sama-sama ada ditempat, dan mengetahui hasil keuntungan yang didapat baik berupa keuntungan penjualan tangkapan laut (uang) maupun hasil tangkapan laut (ikan). Jika mendapatkan keuntungan penjualan tangkapan laut (uang) 1.000.000 dan mendapatkan keuntungan tangkapan laut (ikan) 10 ember mereka sama-sama tau.

b. Tidak berlaku dzalim

Dzalim juga mengandung pengertian sewenang-wenang, tidak mengikuti norma susila, norma hukum, menurut kemauannya sendiri, tidak mempertimbangkan hak-hak orang lain. Tidak saling mendzalimi berarti melakukan kegiatan yang dilarang oleh agama, dzalim disini berarti tidak memberikan hak yang seharusnya diberikan kepada orang tersebut.

Hasil data di lapangan yaitu di desa Dharma Camplong Kabupaten Sampang tidak ada yang terdzalimi artinya dalam sistem pembagian hasil, baik sistem bagi hasil penjualan tangkapan laut (uang) dan sistem bagi hasil tangkapan laut (ikan) tidak ada pihak yang di rugikan karena semua pembagiannya sama.

Adapun hasil data di lapangan sudah sesuai dengan teori yang sudah peneliti jelaskan karena para nelayan di desa Dharma Camplong tidak berlaku dzalim yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya atau melakukan sesuatu pada semestinya, jadi para nelayan di desa dharma Camplong baik nelayan yang punya kapal maupun buruh nelayan tidak sewenang-wenang dalam melakukan sistem bagi hasil penjualan tangkapan laut (uang) dan sistem bagi hasil tangkapan laut (ikan).

c. Menerapkan prinsip "sama rata, sama rasa"

Sama rata yaitu mendapatkan jatah yang sama dalam sistem pembagian hasil tidak berlebihan antara pihak yang beekrja sama. Adapun sama rasa yaitu merasakan hal yang sama artinya tidak dikecewakan antara pihak yang bekerja sama.²³

Hasil data dilapangan yaitu di desa Dharma Camplong Kabupaten Sampang para nelayan sudah menerapkan prinsip sama rata dan sama rasa, jadi rata semua pembagiannya tidak ada yang dilebih-lebihkan, jika mendapatkan keuntungan 100rb dari penjualan tangkapan laut (uang) maka nelayan yang satunya juga mendapatkan keuntungan 100rb, dan jika mendapatkan keuntungan ikan 1 ember dari hasil tangkapan laut (ikan) maka nelayan yang lain juga mendapatkan ikan 1 ember. dan sama rasa yaitu tidak ada yang merasa dikecewakan

²³Ibid.

semuanya sama baik bagi hasil penjualan tangkapan laut (uang) maupun bagi hasil tangkapan laut (ikan). Jika nelayan tersebut merasakan cukup atas pembagian hasilnya maka nelayan yang lain juga merasakan hal yang sama baik hasil penjualan tangkapan laut (uang) maupun hasil tangkapan laut (ikan).

Adapun data di lapangan sudah sesuai dengan teori yang sudah peneliti jelaskan di atas karena para nelayan di desa Dharma camplong Sudah menerapkan prinsip sama rata dan sama rasa artinya dalam pembagian hasilnya nelayan yang tidak punya kapal dan buruh nelayan membagi keuntungan dari hasil penjualan tangkapan laut (uang) dan hasil tangkapan laut (ikan) sama rata dan sama rasa dengan begitu aktivitas dalam ekonomi dapat berjalan secara adil. Adapun letak prinsip sama rata dan sama rasa, Misalnya jika nelayan pemilik kapal mendapatkan keuntungan dari penjualan tangkapan laut (uang) dan hasil tangkapan laut (ikan) 100% maka 50% nelayan yang punya kapal dan 50% buruh nelayan, jika buruh nelayan ada 5 maka 50% dibagi menjadi jumlah buruh nelayan yaitu 5 sehingga masing-masing buruh nelayan mendapatkan 10% dari keuntungan yang didapat, dan hal ini sudah di bicarakan sebelumnya terkait dengan pembagian keuntungannya, jadi semua bisa merasakan kenyamanan, dan dengan begitu bisa berlaku adil. Sehingga Letak sama ratanya yaitu tidak ada yang diberikan lebih, pembagian hasilnya semuanya rata, dan letak sama rasa yaitu

tidak ada yang merasa di kecewakan karena pihak yang satu mendapatkan lebih jadi sama rasa antara pihak yang punya kapal dengan buruh nelayan, jadi suka duka ditanggung bersama baik nelayan yang punya kapal maupun buruh nelayan.

Jadi dapat peneliti simpulkan dari penjelasan diatas bahwasanya sistem bagi hasil tangkapan ikan di desa Dharma Camplong Kabupaten Sampang baik sistem bagi hasil penjualan tangkapan laut (uang) maupun sistem bagi hasil tangkapan laut (ikan) sudah memenuhi keadilan dalam perspektif ekonomi Islam, karena sudah memenuhi indikator ciri-ciri keadilan dalam perspektif ekonomi islam yang sudah peneliti jelaskan diatas yaitu jujur, tidak berlaku dzalim, dan menerapkan prinsip sama rata dan sama rasa.